

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN LIMBAH  
INDUSTRI PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA BEKASI  
(JURIDICAL ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF WASTE PROCESSING  
INDUSTRY WASTE IN BEKASI CITY)**

Daya Nur Pratama<sup>1)</sup>, Irwan Triadi<sup>2)</sup>  
Program Studi Magister Hukum , Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

---

Correspondence

Email: daya.nurpratama.ipa3@gmail.com      No. Telp:  
irwantriadi1@yahoo.com

Submitted 9 April 2024      Accepted 12 April 2024      Published 16 April 2024

---

**ABSTRACT**

*The writing of this journal discusses the juridical analysis of environmental pollution of waste processing industry waste in Bekasi. This study aims to understand and analyze juridical analysis related to environmental pollution of waste processing industry waste. In writing this journal, it uses a literature approach research method that takes the basis of applicable legislation in Indonesia and uses descriptive analysis method, namely by analyzing existing problems and juridical analysis of environmental pollution of waste processing industry waste in Bekasi. Juridical analysis of environmental pollution of waste processing industry waste in Bekasi city is emphasized in the principles and objectives of waste management regulated in the provisions of Article 3 of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management.*

**Keywords:** *Juridical analysis, Environmental pollution, Waste management.*

**ABSTRAK**

Penulisan jurnal ini membahas tentang analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis terkait analisis yuridis terkait pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian pendekatan kepastasaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi. Analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi ditegaskan dalam Asas dan tujuan dari pengelolaan sampah diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

**Kata kunci:** Analisis yuridis, Pencemaran lingkungan, Pengolahan sampah.

**Pendahuluan**

Kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya baik dari sektor industri, sektor pariwisata, dunia usaha, rumah tangga dan lain-lain selalu menghasilkan sampah. Masalah sampah ini selalu menjadi isu publik yang ramai dibicarakan dan di beritakan. Mulai dari problem sampah yang menumpuk di berbagai tempat yang tidak terangkut, sampai dengan memperdebatkan masalah sampah sesungguhnya merupakan tanggung jawab dan kewenangan siapa. Permasalahan sampah sejak lama menjadi problem dari pemerintah daerah yang terus dicarikan solusinya hingga saat ini. Pengelolaan sampah mempunyai tujuan untuk mengamankan sampah agar tidak menimbulkan berbagai gangguan berupa lingkungan kotor, tercemar sampah dan lingkungan tidak sehat, sehingga kualitas pengelolaan yang dilakukan akan menentukan kualitas atau derajat kesehatan lingkungan yang ada. Tatacara dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah menggambarkan kualitas budaya masyarakat setempat, yang diantaranya dapat terlihat dari cara masyarakat membuang sampah. Dimana selama ini masyarakat selau membuang sampah sembarangan sehinga menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau dan kotor disekitar tempat dibuangnya sampah tersebut.

Pada kenyataannya di masyarakat sering ditemui oknum masyarakat yang membuang sampah ditempat-tempat tertentu seperti pinggir jalan, pertigaan jalan atau pun di perempatan jalan tidak itu saja sampah-sampah yang dibuang itu pun didekat tempat-tempat strategis seperti didekat ruko, di dekat rumah warga, di dekat gedung sekolah dan lain sebagainya. Sehingga sampah menjadi permasalahan serius didalam masyarakat pada umumnya termasuk di Kota Bandar Lampung. Setiap hari Jumat diadakan jumat bersih oleh pemerintah Provinsi Lampung dapat kita lihat para pegawai negeri sipil melakukan jumat bersih disepanjang jalan utama dan berbagai tempat. (Ghazaldi, 2023) Di berbagai tempat yang dibuang sampah sembarangan oleh oknum masyarakat meski telah dibersihkan setiap jumat bersih akan tetapi tetap saja masyarakat membuang sampah pada tempat tersebut. Bahkan telah pasang pengumuman dilarang membuang sampah dan disertai ancaman hukuman bagi yang melanggar akan tetapi masyarakat tetap saja membuang sampah sembarangan.

Jenis sampah yang sering dibuang sembarangan oleh masyarakat adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga merupakan jenis sampah yang banyak diproduksi dan paling banyak dibuang sembarangan tanpa dilakukan pemilihan atau pengelolaan terlebih dahulu. (Kadek Rini Jayanti, 2017) Sampah rumah tangga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menanggulangi permasalahan sampah dan pengelolaan sampah seperti yang diatur didalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Oleh sebab itu, kegiatan pengurangan sampah menjadi kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan Masyarakat. (Rahmayan, 2021)

Meski telah ada ancaman hukuman terhadap pelaku pembuangan sampah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan akan tetapi masih saja oknum masyarakat membuang sampah sembarangan fenomena ini terjadi akibat kurang adanya ketegasan dari pemerintah dalam penegakan hukum tersebut sehingga masyarakat merasa tidak takut dengan ancaman hukuman tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum terhadap peraturan yang berlaku bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang menjadi Rumusan Masalah yakni Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi.

### Metode Penelitian

Metode penulisan ini menggunakan pendekatan kepustakaan yang mengambil dasar dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan Metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa permasalahan yang ada serta analisis yuridis terhadap pencemaran lingkungan limbah industri pengolahan sampah di Kota Bekasi.

### Hasil dan Pembahasan

Sampah merupakan hasil buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi dari industri maupun domestik (rumah tangga). (Oktapani, 2021) Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan. Sampah berasal dari beberapa tempat, yakni sampah dari pemukiman penduduk pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal disuatu bangunan atau asrama. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik dan lainnya. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan.

Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya. Berbagai macam sampah yang telah disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil saja dari sumber- sumber sampah yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Terutama penumpukan sampah yang terjadi di tempat-tempat umum seperti di pasar-pasar. Jenis-jenis sampah, jenis sampah yang ada di sekitar kita cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, pasar, industri hingga lembaga-lembaga. (Nurliah, 2022)

Berdasarkan wujud atau bentuknya dikenal tiga macam sampah atau limbah yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Contoh limbah cair yaitu air cucian, air sabun, minyak goreng sisa, dan lain-lain, contoh limbah padat yaitu bungkus snack, ban bekas, botol air minum, dan lain-lain, contoh limbah gas yaitu karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), karbon monoksida (CO), HCl, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan lain-lain. Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah, yang dikategorikan sampah disini adalah bahan yang tidak dipakai lagi (*refuse*) karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Manusia dan lingkungan. Menurut Gilbert dan kawan-kawan terdapat tiga dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya yaitu:

### 1) Dampak Terhadap Kesehatan

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti, lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan antara lain Penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum.

Penyakit demam berdarah (*haemorrhagic fever*) dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur dapat juga menyebar (misalnya jamur kulit). Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salahsatu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita (*taenia*). Cacing ini sebelumnya masuk kedalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan/sampah.

### 2) Dampak Terhadap Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian sampah yang di buang kedalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik, seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak.

### 3) Dampak Terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi

Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting disini adalah meningkatnya pembiayaan (untuk mengobati kerumah sakit). Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia

yang terkait dengan pengelolaan limbah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 163 tentang kesehatan lingkungan.

Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 69 menyatakan sebagai berikut: (Muhamad, 2021)

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,
11. Merusak informasi atau, memberikan keterangan yang tidak benar.

Melihat suatu kawasan yang seharusnya bersih akan tetapi penuh dengan sampah sangatlah mengganggu terutama bau busuk yang tercium dari aroma sampah yang dibuang sembarangan tersebut. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan sangatlah rendah bahkan dapat dikatakan masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan yang tercemar oleh sampah tersebut. Untuk merubah kultur masyarakat semacam ini memang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah, oleh sebab itu peraturan tentang sampah menjadi salah satu senjata untuk menertibkan masyarakat dalam hal mematuhi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Maka diperlukan adanya peran dari aparat penegak hukum untuk membantu melaksanakan ketertiban masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dalam hal ini menjalankan *punishment* bagi para pelanggar aturan tentang sampah ini. *Punishment* memang belum maksimal dilakukan sehingga sampai saat ini pelaku pelanggaran pembuangan sampah masih belum mendapatkan hukuman dari perbuatannya tersebut. Selain itu pengelolaan sampah pun penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun pengertian dari hukum lingkungan itu sendiri menurut adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti yang seluas-luasnya runag lingkup baerkaitan dengan dan ditentukan oleh runag lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintah. Asas dan tujuan dari pengelolaan sampah diatur didalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, isi ketentuannya sebagai berikut, pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah ada kaitannya dengan penanggulangan pencemaran lingkungan, disinilah diperlukannya penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.

Demi untuk mewujudkan asas dan tujuan dari undang-undang tersebut pemerintah daerah menyusun berbagai program pemerintah berkenaan dengan permasalahan sampah dan pengelolaan sampah. Setiap perumusan suatu program, menuntut pelaksanaan. Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Pelaksanaan suatu program adalah sesuatu yang menuntut kehati-hatian, dan bahkan pada saat penyusunannya. Pelaksanaan itu mencakup kegiatan dan tindakan. Penegakan hukum disini mencakup segala bentuk peraturan yang merupakan kebijakan daerah dan undang-undang terkait pencemaran lingkungan. Peraturan-peraturan dimasuk perlu ditegakkan agar tidak hanya menjadi semboyan belaka. Kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal, Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.

### **Kesimpulan**

Adanya industri pengolahan sampah di Bekasi yang semakin meningkat dan mengandung resiko terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan karena terdapat limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3). Dimana hal ini dapat menyebabkan ekosistem lingkungan hidup menjadi rusak. Pencemaran dan kerusakan hasil dari limbah industri pengolahan sampah tersebut dapat menjadi beban sosial dalam masyarakat serta membuat pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan dari bencana sosial tersebut. Perlunya meningkatkan kualitas terhadap fungsi lingkungan secara berkelanjutan yang mewajibkan tanggungjawab, keterbukaan dan peranan dari masyarakat sekitar untuk dapat menjamin kesejahteraan dan mutu terhadap generasi masa kini dan di masa yang akan datang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bahan berbahaya dan beracun (B3) harus dikelola dengan bijak. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan limbah industri ataupun pabrik.

### **Saran**

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat, mengandung resiko, makin meningkatnya resiko makin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Terpeliharanya kualitas fungsi lingkungan secara berkelanjutan menuntut tanggung jawab, keterbukaan, dan peran serta masyarakat yang menjadi tumpuan pembangunan berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa mendatang. Menyadari hal tersebut di atas, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya harus dikelola dengan baik. Makin meningkatnya kegiatan pembangunan, dalam hal ini pabrik-pabrik atau industri-industri menyebabkan meningkatnya dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan hidup, keadaan ini makin mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampaknya, sehingga resiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin.

## Referensi

- Nurliah, N., Elika, S., & Sagena, U. W. (2022). Sosialisasi Pengelola dan Pemanfaatan Sampah Organik Rumah Tangga Dalam Memproduksi Ekoenzim. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 2(1)
- Ghazaldi, Agung. (2024). Pemprov Lampung Gelar Kegiatan Bersih Sampah. Radio Republik Indonesia, 10 Januari 2024
- Jayanti, K. R., Christiawan, P. I., & Sarmita, I. M. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Bentuk Pengelolaan Sampah Aorganik Rumah Tangga Di Desa Alasanger. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 5(2).
- Male, M., Purwanti, Y., Pratama, S. S., Renaldi, R., & Kartadinata, A. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Sampah. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3 (01)
- Rahmayani, C. A., & Aminah, A. (2021). Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1)
- Silm, S. O., & Ardiansah, A. (2021). Problematika hukum pengelolaan sampah di kota pekanbaru. *UNES Law Review*, 3(3)